

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEWARISAN HUKUM ADAT BATAK TOBA ATAS SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL

Aisyah Ayu Musyafah *, Salsa Sabila **

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
Jalan Prof. A. Soedarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Indonesia

disampaikan Juli 2024 – ditinjau Mei 2026 – diterima Mei 2026

Abstract

Customary inheritance law in the Batak Toba community is closely related to the patrilineal kinship system, which traditionally places sons as successors of lineage, family property, and customary responsibilities. However, social change, judicial development, and the principle of equality under Indonesian law have influenced the position of daughters in inheritance disputes. This article aims to analyse the inheritance system in Batak Toba customary law and examine the legal position of women in Batak Toba inheritance under Indonesian positive law. This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that Batak Toba inheritance practice cannot be understood as a uniform rule that absolutely excludes women from inheritance. Although the patrilineal structure traditionally prioritises sons, women may obtain property through grants, Pauseang, family agreement, or judicial recognition. Supreme Court decisions have also contributed to the recognition of inheritance rights for daughters and widows. This article argues that resolving Batak Toba inheritance disputes requires a model of harmonisation between customary values and Indonesian positive law, particularly by distinguishing women's legal entitlement to inheritance from customary grants or family-based compensation.

Keywords: *Batak Toba; Customary Inheritance Law; Patrilineal; Supreme Court Decisions; Women's Inheritance Rights.*

Intisari

Hukum waris adat Batak Toba berkaitan erat dengan sistem kekerabatan patrilineal yang secara tradisional menempatkan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan, harta keluarga, dan tanggung jawab adat. Namun, perubahan sosial, perkembangan putusan pengadilan, dan prinsip kesetaraan dalam hukum Indonesia telah memengaruhi kedudukan anak perempuan dalam sengketa waris. Artikel ini bertujuan

* Alamat korespondensi: aisyahayumusyafah@gmail.com

** Alamat Korespondensi: salsasabila0@gmail.com

untuk menganalisis sistem pewarisan dalam hukum adat Batak Toba dan mengkaji kedudukan perempuan dalam pewarisan adat Batak Toba menurut hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pewarisan adat Batak Toba tidak dapat dipahami sebagai aturan yang seragam dan secara mutlak mengecualikan perempuan dari warisan. Meskipun struktur patrilineal secara tradisional memprioritaskan anak laki-laki, perempuan tetap dapat memperoleh harta melalui pemberian, *Pauseang*, kesepakatan keluarga, atau pengakuan melalui putusan pengadilan. Putusan Mahkamah Agung juga berkontribusi terhadap pengakuan hak waris anak perempuan dan janda. Artikel ini berargumen bahwa penyelesaian sengketa waris adat Batak Toba memerlukan model harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif, khususnya dengan membedakan hak waris perempuan sebagai kedudukan hukum dari pemberian adat, hibah, atau kompensasi keluarga.

Kata kunci: Batak Toba; Hak Waris Perempuan; Hukum Waris Adat; Patrilineal; Putusan Mahkamah Agung.

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat di Indonesia menjadi elemen integral dalam sistem hukum nasional, yang memberikan pengakuan sekaligus penghormatan terhadap keberagaman budaya serta tradisi masyarakat adat di berbagai wilayah. Hal tersebut dikarenakan hukum yang hidup dikalangan masyarakat Indonesia, lahir serta berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri, yakni tumbuh di masyarakat Indonesia yang memiliki pandangan filsafat hidup pancasila.¹ Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara satu daerah hukum adat dengan yang lain, terutama berkaitan dengan sistem kekerabatan serta jenis dan status harta yang diwariskan. Sistem pewarisan menjadi salah satu unsur penting dalam hukum adat, karena tidak hanya mengatur tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat adat.

¹ Dian Kemala Dewi, "Hak Waris Perempuan menurut Hukum Adat Batak Toba sebelum dan sesudah Keluarnya Keputusan MA. No. 179K/SIP/1961", *Warta Dharmawangsa*, Vol. 14, No. 4, 2020, hlm. 586.

Sistem hukum kewarisan di Indonesia terdiri atas tiga kategori utama: sistem waris Barat, sistem waris Islam, serta sistem waris adat yang berkembang dalam masyarakat tradisional. Namun, hukum waris adat tetap pluralistik karena ada tiga sistem kekerabatan di Indonesia²:

1. Sistem patrilineal mengacu pada garis keturunan dari pihak ayah, di mana peran dan kedudukan laki-laki cenderung lebih diutamakan dibandingkan perempuan dalam struktur sosial masyarakat. Sistem ini dapat dijumpai pada masyarakat di Tanah Gayo, Bali, Batak, dan Palembang.
2. Sistem matrilineal merujuk pada pola kekerabatan yang mengikuti garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu, di mana perempuan memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Masyarakat Minangkabau menganut sistem keluarga matrilineal.
3. Sistem parental atau bilateral digunakan oleh orang Jawa, Sumatera Selatan, Aceh, Madura, Riau, seluruh Ternate, Kalimantan, dan Lombok. Sistem ini tidak membedakan kedudukan pria dan perempuan dalam pewarisan.³

Dalam masyarakat Batak Toba, mekanisme pewarisan didasarkan pada prinsip-prinsip adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, dengan fondasi utama berupa sistem kekerabatan patrilineal. Sistem tersebut menetapkan bahwa laki-laki adalah penerima utama warisan, namun dalam banyak kasus perempuan mempunyai peran dan hak yang terbatas dalam warisan⁴.

Perbedaan pendekatan dalam sistem pewarisan antara hukum adat dengan hukum positif di Indonesia sering kali menimbulkan dilema dan tantangan, khususnya dalam upaya mengakomodasi prinsip kesetaraan gender yang dijamin oleh konstitusi.

² Siti Nurjanah, dkk, "Kewarisan dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal, dan Parental", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 157.

³ Maria Raissa Sofia Rantan dan Ning Adiasih, "Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba (Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016)", *Reforma Hukum Trisakti*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 258.

⁴ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, hlm. 13.

Dalam masyarakat Batak Toba, di mana adat dan tradisi masih kuat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, dinamika pewarisan adat menunjukkan kompleksitas interaksi antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem pewarisan adat dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku, terutama terkait dengan hak dan kedudukan perempuan dalam pewarisan.⁵

Sistem pewarisan pada masyarakat Batak Toba secara khusus menganut asas keturunan patrilineal, di mana harta warisan baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang masih secara tradisional diwariskan dari ayah ke anak laki-lakinya. Ini merupakan adat budaya masyarakat Batak Toba, mereka menganut sistem ini dan keturunannya merupakan keturunan dari bapaknya.⁶ Prinsip ini tidak hanya menunjukkan struktur kepemilikan keluarga dan struktur pengelolaan aset keluarga, namun juga menekankan pentingnya keturunan laki-laki dalam menjaga dan mewariskan nama keluarga dan nilai-nilai tradisional. Selain itu, sistem ini juga menjadi penentu status sosial dan ekonomi individu dalam masyarakat. Anak laki-laki diharapkan dapat meneruskan tradisi dan melestarikan warisan keluarga. Dalam praktiknya, sistem pewarisan ini seringkali rumit dan memerlukan negosiasi antar anggota keluarga, terutama mengenai pembagian harta kepada anak perempuan dan anggota keluarga lainnya yang bukan merupakan keturunan langsung dari pihak ayah.

Warisan dalam adat Batak Toba tidak hanya semata-mata pada aspek materiil saja, namun juga pada aspek immateriil seperti pengetahuan tradisional mengenai adat dan budaya, ritual, dan kewajiban sosial yang diwariskan beserta harta benda. Dalam hal ini, penerima warisan tidak hanya dituntut untuk mengelola warisan tersebut, tetapi juga

⁵ Abd Rohman, "Batak Toba Customary Inheritance Law from a Gender Justice Perspective", *Jurnal Mengkaji Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 53-76.

⁶ Wahila N. Sianturi, "Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara)", *Jurnal Rectum*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 407.

menjaga tradisi dan adat istiadat serta mewariskannya kepada generasi berikutnya. Proses pewarisan ini seringkali dilakukan melalui musyawarah keluarga, di mana keputusan diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi budaya tradisional Batak Toba. Namun, proses ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam konteks modern yang memerlukan pengakuan terhadap hak-hak individu, termasuk hak perempuan dalam hal warisan.

Pembagian warisan dalam masyarakat adat Batak Toba secara tradisional cenderung menempatkan anak laki-laki sebagai penerima utama, terutama karena sistem kekerabatan patrilineal menekankan penerusan marga, tanggung jawab adat, dan pengelolaan harta keluarga melalui garis ayah. Namun, kedudukan perempuan dalam pewarisan tidak dapat digeneralisasi secara mutlak, karena dalam praktik tertentu perempuan tetap dapat memperoleh akses terhadap harta keluarga melalui pemberian, hibah, *Pauseang*, atau kesepakatan keluarga.⁷

Dalam konteks masyarakat Batak Toba, seringkali menghadapi tantangan besar tentang kedudukan perempuan dalam memperoleh warisan. Perempuan berperan penting dalam menjaga rumah tangga dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi penerus, namun hak warisnya cenderung dibatasi. Secara tradisional, perempuan dalam masyarakat Batak Toba tidak dianggap sebagai penerima utama warisan, khususnya real estate, seperti tanah dan properti. Kondisi ini mencerminkan pemahaman bahwa seorang perempuan “pindah” ke dalam keluarga suaminya setelah menikah.⁸ Namun, dalam beberapa kasus, perempuan dapat menerima warisan dalam bentuk lain, seperti perhiasan atau barang bergerak lainnya, tanpa mengubah posisi mereka secara signifikan dalam struktur warisan tradisional di adat Batak Toba. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang diungkapkan melalui hukum

⁷ Edwin Marganda Tua Siahaan, dkk. “Pembagian Harta Warisan untuk Anak Perempuan Tunggal dalam Adat Batak Toba”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 43-50.

⁸ Elpina, “Kedudukan Perempuan dalam Hukum waris Adat Batak Toba”, *Jurnal Hukum Kalam Keadilan*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 4.

positif Indonesia. Peraturan adat Batak Toba mengenai pembagian harta waris ini menimbulkan dilema hukum dan etika. Hukum positif, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPdata, menekankan pada kesetaraan hak dalam pewarisan tanpa membedakan jenis kelamin. Dilema ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana menyeimbangkan penghormatan terhadap tradisi adat dengan kebutuhan untuk memenuhi standar hukum modern yang berlaku secara nasional.⁹

Interaksi antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia merupakan suatu dinamika yang kompleks, khususnya dalam konteks pewarisan pada kedudukan perempuan dalam Suku Adat seperti Batak Toba. Meskipun kedua sistem hukum tersebut mempunyai landasan filosofis dan penerapan praktis yang berbeda, namun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Jika kita bandingkan hukum adat dengan nilai-nilai dan tradisinya berperan penting dalam menjaga identitas budaya dan perdamaian sosial. Sedangkan, hukum positif bertujuan untuk menjamin hak dan keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk perlindungan terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Konflik antara kedua sistem ini seringkali muncul ketika prinsip kesetaraan dan hak asasi yang dianut oleh hukum positif bertentangan dengan praktik tradisional yang diatur oleh hukum adat, khususnya dalam hal pewarisan.

Dalam menghadapi kompleksitas interaksi antara hukum adat dan hukum positif, khususnya dalam konteks pewarisan adat Batak Toba dan kedudukan perempuan, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis cara-cara yang bisa memperkuat prinsip-prinsip kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam sistem hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang

⁹ Gracia Taruli Apriliani Sipahutar, dkk., "Comparison of Civil Inheritance Law and Toba Batak Traditional Inheritance Law Regarding Those Who Only Have Daughters as Heirs", *Awang Long Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 104-112.

bagaimana hukum positif dapat berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan perubahan sosial yang positif tanpa mengabaikan pentingnya nilai-nilai budaya dan tradisi yang dihormati oleh masyarakat adat.

Dalam konteks negara hukum, perlindungan terhadap masyarakat adat perlu ditempatkan secara seimbang dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan hak warga negara. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hukum adat tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk memastikan bahwa praktik adat tidak menimbulkan diskriminasi, termasuk dalam pembagian waris terhadap perempuan. Kurangnya perhatian terhadap perlindungan hak waris dalam adat Batak Toba, membuat ketidakpastian hukum terjadi di Indonesia. Maka dari itu, Indonesia perlu untuk memiliki sebuah konsep perlindungan hukum yang dapat menjamin secara pasti untuk dapat melindungi hak atas waris adat sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba, terutama dalam kaitannya dengan sistem kekerabatan patrilineal dan perkembangan putusan Mahkamah Agung. Namun, sebagian besar kajian masih cenderung menggambarkan posisi perempuan secara deskriptif dan belum secara tegas membedakan antara hak waris sebagai kedudukan hukum yang dapat dituntut dengan pemberian adat sebagai bentuk hibah, *Pauseang*, atau kebijakan keluarga. Selain itu, kajian terdahulu belum banyak menawarkan model harmonisasi antara hukum adat Batak Toba dan hukum positif Indonesia dalam penyelesaian sengketa waris. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan kebaruan berupa rekonstruksi konsep pewarisan adat Batak Toba berbasis keadilan substantif, dengan menempatkan putusan Mahkamah Agung sebagai instrumen harmonisasi antara nilai adat, prinsip kesetaraan gender, dan perlindungan hak perempuan dalam hukum nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana sistem pewarisan dalam masyarakat adat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Kedua, bagaimana kedudukan perempuan dalam pewarisan adat Batak Toba menurut hukum positif Indonesia dan perkembangan putusan Mahkamah Agung? Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sistem pewarisan adat Batak Toba dalam struktur kekerabatan patrilineal serta mengkaji kedudukan perempuan dalam pewarisan adat Batak Toba berdasarkan hukum positif Indonesia dan perkembangan putusan Mahkamah Agung.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma, asas, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji.¹⁰ Metode ini digunakan karena permasalahan dalam artikel ini berpusat pada hubungan antara hukum waris adat Batak Toba, prinsip kekerabatan patrilineal, kedudukan perempuan dalam pewarisan, serta perkembangan hukum positif Indonesia melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan pengukuran empiris terhadap praktik pewarisan di lapangan, melainkan untuk menganalisis konstruksi hukum dan argumentasi normatif mengenai penyelesaian permasalahan waris adat Batak Toba.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.¹¹ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah prinsip kesetaraan, perlindungan hukum, dan kedudukan perempuan dalam hukum positif Indonesia, terutama melalui UUD NRI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 35.

¹¹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 156-165.

Perkawinan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hukum adat, sistem kekerabatan patrilineal, hak waris, hibah, *Pauseang*, dan pemberian adat. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan sengketa waris adat Batak Toba, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961, Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/Pdt/2015, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3494 K/Pdt/2016.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹² Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, serta putusan Mahkamah Agung yang relevan dengan pewarisan adat Batak Toba. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum adat, buku metode penelitian hukum, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu mengenai hukum waris adat, sistem patrilineal, serta hak waris perempuan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bibliografi hukum.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum normatif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan hubungan antara norma hukum adat, prinsip hukum positif, dan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menemukan model penyelesaian sengketa waris adat Batak Toba yang tetap menghormati nilai adat, tetapi sekaligus menjamin kesetaraan, kepastian hukum, dan perlindungan hak perempuan.

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 59-62.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kerangka Teoretik: Pluralisme Hukum dan Keadilan Substantif

Artikel ini menggunakan teori pluralisme hukum untuk menjelaskan keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam masyarakat, yaitu hukum adat Batak Toba dan hukum positif Indonesia. Dalam konteks pewarisan, pluralisme hukum menimbulkan ketegangan ketika sistem patrilineal dalam hukum adat berhadapan dengan prinsip kesetaraan dalam hukum nasional.¹³ Oleh karena itu, analisis terhadap pewarisan adat Batak Toba tidak cukup hanya menjelaskan norma adat, tetapi juga harus menilai bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan perkembangan putusan pengadilan.

Selain itu, artikel ini menggunakan pendekatan keadilan substantif untuk menilai apakah suatu praktik pewarisan tidak hanya sah menurut adat, tetapi juga adil bagi pihak yang terdampak, khususnya perempuan. Dalam pendekatan ini, pemberian tertentu kepada perempuan tidak selalu dapat disamakan dengan hak waris, karena perlu dilihat apakah pemberian tersebut merupakan kedudukan hukum yang dapat dituntut atau hanya bentuk kebijakan keluarga. Dengan demikian, teori pluralisme hukum dan keadilan substantif digunakan untuk menjelaskan hubungan antara adat, hukum positif, dan perlindungan hak perempuan dalam sengketa waris adat Batak Toba.

2. Sistem Pewarisan dalam Masyarakat Batak Toba

Sistem pewarisan merupakan aspek fundamental dalam struktur sosial dan hukum setiap masyarakat, mencerminkan nilai-nilai budaya, norma sosial, dan prinsip-prinsip hukum yang menuntun distribusi harta warisan dari satu generasi ke

¹³ Abdul Ali Mutammima Amar Alhaq, M. Idris, dan La Ode Ismail Ahmad, "Pluralism and Justice in Indonesian Inheritance Law: A Comparative Analysis of Customary, Islamic and Civil Systems", *Kalosara: Family Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 43.

generasi berikutnya. Dalam konteks global, sistem pewarisan sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sistem hukum, agama, dan tradisi lokal. Sistem ini tidak hanya berdampak pada pengalihan aset berwujud seperti tanah dan properti, namun juga aset tidak berwujud seperti status sosial, tanggung jawab keluarga, dan hak adat yang ada. Secara umum, sistem pewarisan menjelaskan cara suatu masyarakat melihat hubungan antara individu dengan komunitasnya, serta antara generasi sekarang dan generasi lampau, memperkuat ikatan kekerabatan dan menciptakan kesinambungan sosial dan budaya.

Dalam konteks masyarakat adat, sistem pewarisan merupakan elemen kunci yang mendukung pemeliharaan dan transmisi budaya, identitas, dan struktur sosial dari generasi ke generasi. Selain aspek harta material, nilai-nilai immaterial seperti pengetahuan tradisional, praktik keagamaan, dan posisi dalam struktur kekerabatan adalah bagian dari sistem ini. Masyarakat adat memiliki sistem pewarisan yang sangat terintegrasi dengan hukum adat, yang mencerminkan dan memperkuat norma sosial dan hubungan kekerabatan. Dalam banyak kasus, hukum adat menentukan mekanisme pewarisan melalui aturan yang kompleks, yang seringkali didasarkan pada prinsip kekerabatan patrilineal atau matrilineal, serta pertimbangan lain seperti usia, gender, dan peran sosial individu dalam komunitas.

Selain itu, sistem pewarisan dalam masyarakat adat sering kali dirancang untuk memastikan kelangsungan dan perlindungan komunal atas sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dianggap vital bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan komunitas. Sistem pewarisan dalam masyarakat termasuk pemindahan hak untuk mengelola sumber daya alam dan tanah secara turun-temurun yang merupakan bagian dari distribusi aset material yang dalam pendistribusiannya harus menjaga hubungan yang sehat antara manusia dan alam. Mekanisme pewarisan ini menunjukkan bagaimana masyarakat adat melihat harta warisan bukan hanya sebagai

kepemilikan pribadi tetapi juga sebagai amanah untuk dipelihara dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Hal ini karena masyarakat adat selalu menegaskan komitmen mereka terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Berbagai budaya dan adat di Indonesia, termasuk Batak Toba, masih menggunakan sistem pewarisan masyarakat adat.

Dalam masyarakat Batak Toba, sistem pewarisan didasarkan pada prinsip patrilineal, dalam hal ini, warisan, baik berupa tanah, rumah, maupun objek berharga lainnya, diwariskan dari ayah kepada anak laki-laki.¹⁴ Prinsip ini menunjukkan bahwa laki-laki adalah pilar utama dalam sistem kekerabatan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan garis keturunan dan harta benda keluarga. Selain mengatur distribusi harta warisan, sistem ini mengembalikan hubungan sosial dan peran masing-masing anggota dalam masyarakat adat. Namun demikian, peran perempuan dalam sistem pewarisan ini seringkali dipandang sebelah mata. Dalam struktur patrilineal Batak Toba, perempuan secara tradisional tidak ditempatkan sebagai ahli waris utama, terutama terhadap harta yang berkaitan dengan tanah keluarga, rumah, dan penerusan marga. Namun, hal ini tidak berarti bahwa perempuan selalu dikecualikan sepenuhnya dari akses terhadap harta keluarga. Dalam praktik tertentu, perempuan dapat memperoleh bagian melalui pemberian orang tua, hibah, *Pauseang*, atau musyawarah keluarga.

Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara hak waris dan pemberian adat. Hak waris merupakan kedudukan hukum yang memberikan dasar bagi seseorang untuk menuntut bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris. Sebaliknya, pemberian adat, hibah, *Pauseang*, atau bantuan keluarga tidak selalu memiliki kedudukan sebagai hak waris yang dapat dituntut, karena sering kali bergantung pada kehendak orang tua,

¹⁴ Aisyah, dkk, "Keberadaan Hukum Waris Adat dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 1-8.

musyawarah keluarga, atau pertimbangan adat tertentu. Dengan perbedaan ini, kedudukan perempuan dalam pewarisan adat Batak Toba tidak dapat disimpulkan secara sederhana sebagai “mendapat warisan” atau “tidak mendapat warisan”. Perempuan dapat memperoleh akses terhadap harta keluarga, tetapi bentuk akses tersebut harus dikualifikasikan apakah sebagai hak waris, hibah, pemberian adat, atau kompensasi sosial dalam sistem patrilineal.

Tabel 1.

Perbedaan Hak Waris dan Pemberian Adat dalam Pewarisan Batak Toba

Aspek	Hak Waris	Pemberian Adat/Hibah/Pauseang
Dasar	Kedudukan hukum sebagai ahli waris.	Kehendak orang tua, adat, atau musyawarah keluarga.
Sifat	Dapat dijadikan dasar tuntutan hukum.	Tidak selalu dapat dituntut sebagai hak.
Penerima	Ahli waris yang diakui secara hukum.	Anak perempuan, cucu, atau pihak tertentu berdasarkan pertimbangan keluarga.
Fungsi	Pembagian harta peninggalan pewaris.	Bentuk kasih sayang, kompensasi, atau pengakuan sosial.
Relevansi bagi perempuan	Menunjukkan pengakuan formal atas kedudukan hukum perempuan.	Menunjukkan akses perempuan terhadap harta keluarga, tetapi belum tentu sebagai hak waris penuh.

Sumber: Hasil Olah Data Penulis

Tabel tersebut menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap harta keluarga dalam adat Batak Toba tidak selalu dapat dikualifikasikan sebagai hak waris. Dalam beberapa praktik, perempuan memperoleh pemberian tertentu, tetapi pemberian tersebut berbeda dari hak waris karena tidak selalu memiliki dasar tuntutan hukum yang kuat. Oleh karena itu, perbedaan ini penting agar analisis tidak mencampuradukkan antara pengakuan perempuan sebagai ahli waris dan pemberian adat yang bersifat kekeluargaan. Dengan demikian, pemberian kepada perempuan

dalam adat Batak Toba tidak boleh langsung disamakan dengan pengakuan hak waris, karena secara hukum keduanya memiliki akibat yang berbeda: hak waris dapat menjadi dasar tuntutan hukum, sedangkan pemberian adat lebih bergantung pada kehendak keluarga dan mekanisme musyawarah.¹⁵

Namun demikian, praktik pewarisan dalam masyarakat Batak Toba tidak dapat dipahami sebagai praktik yang sepenuhnya seragam di semua wilayah. Meskipun sistem patrilineal menjadi dasar utama dalam penerusan marga dan pengelolaan harta keluarga, pelaksanaannya dapat berbeda antara satu keluarga atau komunitas dengan komunitas lainnya. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh lokasi geografis, agama yang dianut, bentuk harta yang diwariskan, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, migrasi, serta kesepakatan internal keluarga.¹⁶ Oleh karena itu, kedudukan perempuan dalam pewarisan adat Batak Toba tidak dapat disimpulkan secara mutlak sebagai pihak yang tidak memperoleh warisan, melainkan harus dilihat secara kontekstual berdasarkan praktik adat yang berlaku dalam keluarga atau komunitas tertentu.

Menurut pandangan Sempa Sitepu, Bujur Sitepu, dan A.G. Sitepu, apabila orang tua meninggalkan harta, maka harta tersebut seharusnya diwariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka sebagai bentuk upaya menciptakan keharmonisan. Dalam kepercayaan masyarakat Batak Toba sebelum mengenal agama formal, dasar keyakinan mereka bersumber dari penghormatan terhadap leluhur. Mereka meyakini bahwa kehidupan duniawi para leluhur yang telah tiada dilanjutkan oleh keturunan mereka. Oleh karena itu, anak cucu memiliki kewajiban untuk memuliakan serta memenuhi kebutuhan para leluhur yang diyakini berada di alam baka, karena

¹⁵ Wahila N. Sianturi, "Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Unte Mungkur Kecamatan Muara)", *Jurnal Rectum*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 407.

¹⁶ Harni Indri Ati Sidabalok, dkk, "Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji", *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 4, No. 3, 2023, hlm. 455-472.

kesejahteraan maupun penderitaan mereka diyakini tercermin melalui praktik penghormatan dan pemujaan yang dilakukan oleh generasi penerus. Jika seseorang meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan laki-laki, harta kekayaan tersebut akan diwariskan kepada anggota keluarga yang memiliki keturunan laki-laki terdekat.

Dalam tradisi pewarisan pada masyarakat Batak, anak laki-laki memperoleh bagian harta dari orang tua kandungnya, sedangkan anak perempuan biasanya menerima pemberian dari pihak orang tua suaminya dalam bentuk hibah. Pembagian warisan kepada anak laki-laki dilakukan dengan mempertimbangkan aturan adat tertentu, sehingga tidak dibagikan secara sembarang, melainkan mengikuti ketentuan tertentu. Salah satunya adalah bahwa anak laki-laki bungsu, yang dikenal dengan sebutan *Siapudan*, memperoleh bagian warisan yang bersifat khusus. Sementara itu, dalam sistem kekerabatan Batak Parmalim, perempuan justru mendapatkan porsi warisan yang lebih besar. Hal ini didasari oleh hubungan emosional yang erat di antara anggota keluarga, bukan atas dasar pembagian proporsional secara matematis. Pembagian tersebut mencerminkan keyakinan bahwa orang tua membagi harta mereka secara adil dan penuh kasih sayang kepada seluruh anak-anaknya. Dalam masyarakat Batak Toba, apabila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, harta warisan jatuh kepada saudari pihak laki-laki. Fenomena ini dimungkinkan karena terjadinya akulturasi budaya, khususnya di kalangan masyarakat Batak non-Parmalim yang telah terpengaruh oleh nilai-nilai budaya luar. Pemberian warisan kepada anak perempuan tidak bersifat seragam, melainkan bergantung pada sejumlah faktor, seperti lokasi geografis, pelaku pewarisan, ajaran agama yang dianut dalam keluarga, serta kepentingan internal keluarga. Di samping itu, sebagian individu memilih untuk mengacu pada hukum perdata dalam proses pembagian warisan.

Penerapan sistem pewarisan patrilineal ini juga membawa implikasi terhadap pembagian harta warisan dan pengelolaan tanah, yang sering kali membutuhkan

negosiasi dan penyesuaian dalam praktik. Konflik atas warisan, terutama ketika terdapat ketidakjelasan dalam wasiat atau ketika terjadi perselisihan antar anggota keluarga, menunjukkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian yang adil dan efektif, yang dapat mengakomodasi baik hukum adat maupun kebutuhan dan keadilan bagi semua pihak terkait. Dengan demikian, pembagian waris adat Batak Toba tidak hanya berkaitan dengan perbedaan gender, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal, bentuk harta yang diwariskan, tanggung jawab adat, musyawarah keluarga, serta perubahan sosial dalam masyarakat.¹⁷

Sistem pewarisan adat Batak Toba menghadapi banyak tantangan di era modern. Pertanyaan baru tentang kesetaraan, keadilan, dan adaptasi tradisi telah muncul sebagai akibat dari transformasi di bidang sosial, ekonomi, dan hukum. Banyak orang Batak Toba tinggal jauh dari tanah leluhur mereka karena migrasi dan urbanisasi. Ini membuatnya sulit untuk mempertahankan kebiasaan pewarisan tradisional mereka. Selain itu, kebiasaan lama ditentang oleh tekanan untuk mengadopsi prinsip-prinsip hukum yang mengikuti perkembangan zaman, seperti kesetaraan gender dalam warisan. Seiring berjalannya waktu, pertanyaan tentang bagaimana sistem adat dapat berubah dengan menghormati hak-hak individu sambil mempertahankan nilai-nilai budaya tetap relevan. Perkembangan hukum positif di Indonesia, termasuk undang-undang yang mendukung kesetaraan hak dalam pewarisan, menimbulkan dilema bagi masyarakat adat dalam mempertahankan praktik mereka. Tantangan ini membutuhkan dialog antara pemeliharaan tradisi dan kebutuhan adaptasi terhadap konteks sosial dan hukum yang berubah.

Sengketa tanah dan sengketa warisan semakin meningkat, yang membutuhkan mekanisme penyelesaian yang efektif yang menghormati hukum adat dan nasional. Untuk memastikan bahwa tradisi dapat bertahan sambil menghormati hak dan

¹⁷ Melia Lovy Editya, dkk, "Penyelesaian Hukum dalam Waris Adat Batak Toba terhadap Ahli Waris Muslim", *Tanjungpura Acta Borneo Journal*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 160.

keadilan setiap anggota masyarakat, keseimbangan antara dua sistem hukum ini sangat penting untuk menavigasi tantangan pewarisan di era modern. Pembahasan ini menunjukkan betapa rumitnya sistem pewarisan dalam masyarakat Batak Toba dan bagaimana sistem tersebut menghadapi kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman sekarang. Ini menggarisbawahi betapa pentingnya mencari solusi inovatif yang menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan zaman sekarang.

3. Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Adat Batak Toba menurut Hukum Positif di Indonesia

Marilah kita lihat dahulu pembagian harta menurut adat Batak Toba sebelum memasuki bagaimana kedudukannya di Hukum Positif Indonesia. Menurut pandangan adat Batak Toba, pembagian warisan harus dilakukan selaras dengan nilai-nilai falsafah hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Terdapat tiga prinsip utama yang menjadi dasar tujuan hidup orang Batak Toba, yaitu:

- a. *Hamoraon* (kekayaan)
- b. *Hagabeon*: Masyarakat Batak menilai seseorang memiliki *hagabeon* apabila ia dikaruniai anak laki-laki dan perempuan dalam keluarganya.
- c. *Hasangapon*: secara literal diartikan sebagai kehormatan atau sikap terpuji yang dapat menjadi contoh bagi keturunan, khususnya dalam pandangan masyarakat luas.

Sistem kekerabatan dalam masyarakat Batak didasarkan pada garis keturunan marga, di mana jumlah anggota keluarga dihitung melalui jalur ayah atau garis paternal. Dalam bahasa Batak, hubungan kekerabatan yang berpatokan pada pihak ayah disebut *Paripek*. Sementara itu, istilah untuk keluarga dalam sub-suku Batak lainnya berbeda: di Karo dikenal dengan sebutan *Sada*, dan di Simalungun disebut

Sapanangan. Pada awalnya, masyarakat Batak hidup dalam komunitas-komunitas marga yang mengikuti garis keturunan ayah, dan menetap di wilayah permukiman tradisional yang disebut *Huta* atau *Lumbani*.

Interaksi sosial antar marga dalam masyarakat Batak Toba diatur melalui sistem perkawinan, khususnya antara marga yang memberikan pengantin perempuan (*boru*) dan marga yang menerima pengantin perempuan (*hula-hula*). Demi mempertahankan struktur kekerabatan patrilineal, marga-marga Batak tidak diperkenankan melakukan pertukaran mempelai secara timbal balik. Oleh karena itu, dalam hubungan perkawinan, setidaknya terdapat keterlibatan dua marga lain, yakni marga pihak pemberi dan penerima mempelai perempuan. Klan-klan atau marga-marga patrilineal tersebut secara keseluruhan membentuk sub-suku dari suku bangsa Batak. Seiring dengan pertumbuhan populasi, penyebaran masyarakat ke wilayah permukiman yang lebih luas, serta masuknya berbagai pengaruh eksternal, terjadi beragam bentuk penyesuaian sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat Batak. Hal ini kemudian tercermin dalam keragaman budaya Batak, termasuk keberagaman sub-suku yang masing-masing memiliki dialek tersendiri.

Dalam tradisi masyarakat Batak, pewarisan harta umumnya dialokasikan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan biasanya menerima bagian dalam bentuk hibah yang diberikan oleh keluarga suaminya. Namun, pembagian warisan kepada anak laki-laki tidak dilakukan secara sembarangan. Terdapat ketentuan khusus di mana anak laki-laki bungsu disebut *Siapudan* dalam bahasa Batak berhak menerima bagian tertentu sebagai bentuk warisan istimewa. Di sisi lain, pada sistem kekerabatan Batak Palmarim, pola pewarisan justru cenderung mengarah pada perempuan. Hal ini berkaitan erat dengan struktur kekerabatan yang lebih mengutamakan hubungan emosional dan kekeluargaan sebagai dasar dalam pembagian harta. Hal ini juga tidak

didasarkan pada perhitungan proporsionalitas matematis, karena pada umumnya orang tua bersikap adil terhadap anaknya dalam membagi harta warisan.

Berdasarkan konstruksi tradisional hukum waris adat Batak Toba, anak laki-laki umumnya diposisikan sebagai penerima utama warisan dari ayah, terutama karena perannya dalam meneruskan marga dan tanggung jawab adat. Namun, ketentuan ini dapat mengalami pelunakan melalui bentuk pemberian tertentu, seperti tanah pertanian atau hewan ternak, yang dapat dialokasikan kepada anak-anak perempuan yang tidak kawin atau yang akan kawin. Selain itu, bentuk pemberian juga dapat diarahkan kepada cucu dari pihak perempuan, khususnya keturunan sulung dari anak perempuan pewaris.

Dalam adat Batak yang patrilineal terdapat juga 3 (tiga) sistem pembagian waris:¹⁸

1. Sistem pewarisan perseorangan

Pada masyarakat Batak yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, mekanisme pewarisan biasanya dilakukan secara individual, yaitu warisan dibagi langsung kepada masing-masing ahli waris secara individu. Salah satu keunggulan dari sistem ini adalah memberikan kebebasan kepada setiap ahli waris untuk mengelola dan memanfaatkan bagian warisannya sesuai dengan kehendak pribadi.

2. Sistem pewarisan mayorat laki-laki

Selain sistem pewarisan perseorangan, sebagian masyarakat suku Batak juga menganut sistem pewarisan moyorat laki-laki, yang mana seluruh harta warisan dikelola dan dikelola oleh anak laki-laki tertua.

3. Sistem pewarisan minorat laki-laki

Dalam tradisi adat Batak, anak laki-laki yang paling muda dipercayakan untuk menjaga serta mengelola harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ia

¹⁸Bushar Muhammad, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 45.

umumnya menjadi anggota keluarga yang paling lama menetap di rumah warisan, sehingga secara adat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat properti tersebut sebagai bagian dari pelestarian warisan keluarga.

Kedudukan perempuan saat pewaris masih hidup pada umumnya ditentukan melalui garis keturunan anak laki-laki sebagai ahli waris utama. Namun, dalam adat Batak Toba, anak perempuan juga berhak menerima bagian dari harta kekayaan yang dimiliki oleh ayahnya. Tradisi ini menjadi praktik turun-temurun yang membedakan Batak Toba dari sub suku Batak lainnya. Secara khusus, tanah diberikan kepada anak perempuan yang telah menikah, serta kepada cucu pertama dari garis keturunan laki-laki pewaris, sebagai bentuk pengakuan atas hubungan kekerabatan dan tanggung jawab sosial dalam keluarga.

Jika seorang pewaris wafat dan meninggalkan seorang istri beserta anak-anaknya, maka seluruh harta yang diperoleh selama pernikahan akan menjadi hak milik sang istri. Harta ini dapat digunakan oleh istri sebagai sumber nafkah untuk kelangsungan hidup anak-anak dalam aktivitas keseharian mereka. Dalam hal ini, harta warisan tidak jatuh kepada kerabat yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Dalam pembagian warisan, anak perempuan hanya berhak atas bagian yang terbatas, yang mencakup: Tanah (*Hauma Pauseang*), Nasi Siang (*Indahan Arian*), warisan dari kakek (*Dodon Tua*), dan tanah sekedarnya (*Hauma Punsu Tali*). Secara umum, terlihat bahwa tradisi Batak menerapkan peraturan yang cukup ketat, baik dalam aspek umumnya maupun dalam hal pembagian warisan. Porsi warisan terbesar biasanya diberikan kepada anak bungsu, sementara anak perempuan menerima bagian terkecil. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁹ Menurut adat Batak, anak bungsu berhak atas warisan seperti tanah pusaka dan rumah peninggalan orang tua. Sisa harta yang diperoleh akan

¹⁹ R. Sihite, dkk, "Akibat Hukum Pembagian Warisan terhadap Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba dan Hukum Islam", *Journal on Education*, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 21562-21569.

dibagikan kepada anak laki-laki. Terkhusus di daerah Toba, anak bungsu dilarang keras untuk meninggalkan tanah kelahirannya, sebagai penerus adat yang harus mereka jalani.

Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan adat Batak Toba menunjukkan adanya ketimpangan apabila dibandingkan dengan anak laki-laki, terutama dalam struktur adat yang menempatkan laki-laki sebagai penerus marga, pengelola utama harta keluarga, dan pemikul tanggung jawab adat.²⁰ Namun, ketimpangan tersebut tidak dapat dipahami secara mutlak sebagai pengecualian total terhadap perempuan dari akses atas harta keluarga. Dalam praktik tertentu, perempuan tetap dapat memperoleh pemberian adat, hibah, *Pauseang*, atau bagian tertentu berdasarkan musyawarah keluarga. Oleh karena itu, analisis terhadap kedudukan perempuan dalam pewarisan adat Batak Toba perlu dilakukan secara hati-hati dengan membedakan antara tidak ditematkannya perempuan sebagai ahli waris utama dalam sistem patrilineal dan adanya akses perempuan terhadap harta keluarga melalui mekanisme adat, kesepakatan keluarga, atau pengakuan hukum positif.

Konflik norma dalam pewarisan adat Batak Toba muncul ketika sistem patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus utama marga dan harta keluarga berhadapan dengan prinsip kesetaraan dalam hukum positif Indonesia. Dalam perspektif hukum adat, pengutamaan anak laki-laki dipahami sebagai bagian dari pelestarian marga, tanggung jawab adat, dan kesinambungan struktur sosial keluarga. Namun, dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum nasional, pembatasan akses perempuan terhadap harta waris dapat menimbulkan persoalan diskriminasi apabila perempuan dikecualikan semata-mata karena jenis kelaminnya. Oleh karena itu, persoalan waris adat Batak Toba tidak dapat hanya dilihat sebagai

²⁰ Nadia Prasista Maharani dan Achmad Arifai Sidik, "Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau dari Hukum Adat", *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 186-197.

persoalan pembagian harta, tetapi juga sebagai konflik antara otonomi adat dan prinsip kesetaraan dalam sistem hukum nasional.

Perubahan atau perkembangan terkait kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan saat ini masih dipengaruhi oleh prinsip-prinsip sistem patrilineal yang kaku, serta adanya asas ketidaksetaraan gender yang berdampak pada posisi anak perempuan dalam pembagian warisan. Namun demikian, sejak diberlakukannya Tap MPRS No. II Tahun 1960, diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1961, serta disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terjadi perubahan dalam kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan, khususnya di lingkungan masyarakat adat Batak. Perubahan ini juga dipengaruhi oleh perkembangan dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, yang mendorong lahirnya kesadaran akan pentingnya prinsip kesetaraan gender dalam hukum adat. Dalam Tap MPRS No. XI/MPRS/1969, khususnya pada huruf c, dinyatakan bahwa seluruh harta peninggalan diperuntukkan bagi anak-anak dan janda apabila pewaris meninggalkan mereka. Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung melalui putusan No. 179 K/Sip/1961 menyamakan hak antara anak laki-laki, anak perempuan, dan janda dalam hal pembagian warisan.

Perubahan dalam sistem hukum adat Batak Toba dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang semakin rasional, yang berkembang seiring dengan munculnya berbagai faktor sosial dan hukum. Salah satu pemicu perubahan tersebut adalah dikeluarkannya Tap MPRS No. 11 Tahun 1960 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/Sip/1961 pada masa sebelumnya. Hal ini dianggap asing oleh masyarakat Adat Toba yang masih mempertahankan pemikiran tradisionalnya. Akibatnya, masyarakat adat Toba harus mematuhi sistem yang berlaku dalam hukum adat, yakni sistem kekerabatan patrilineal. Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai pusat garis keturunan, sehingga posisi perempuan baik dalam lingkup rumah tangga maupun

masyarakat menjadi terbatas dan kurang memiliki kekuatan dalam pengambilan peran sosial.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kedudukan perempuan dalam pewarisan adat Batak Toba mengalami perkembangan melalui putusan-putusan Mahkamah Agung yang mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dalam pembagian waris. Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/Pdt/2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3494 K/Pdt/2016 menunjukkan bahwa pengadilan tidak lagi menempatkan hukum adat sebagai norma yang diterapkan secara kaku, melainkan sebagai hukum yang hidup dan dapat disesuaikan dengan perkembangan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini, putusan pengadilan berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap praktik pewarisan adat yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan.²¹

Ratio decidendi dari putusan-putusan tersebut dapat dipahami dari pertimbangan bahwa hukum adat tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak perempuan dalam hukum nasional. Dengan demikian, pengadilan tidak semata-mata meniadakan sistem patrilineal Batak Toba, tetapi berupaya mengharmonisasikan nilai adat dengan prinsip hukum positif. Implikasi yuridisnya adalah terbukanya ruang bagi anak perempuan dan janda untuk memperoleh perlindungan hukum dalam sengketa waris adat, terutama ketika penyelesaian secara adat tidak memberikan keadilan yang memadai.

Dari segi efektivitas, putusan Mahkamah Agung tersebut memiliki arti penting sebagai dasar hukum bagi perlindungan perempuan dalam sengketa waris adat. Namun, efektivitasnya dalam praktik sosial masih terbatas karena penerimaan masyarakat adat terhadap perubahan kedudukan perempuan tidak selalu berlangsung secara seragam. Dalam keluarga atau komunitas yang masih kuat mempertahankan

²¹ Weldo Parinussa, dkk, "Hak Perempuan dalam Pembagian Harta Waris Adat Batak Toba: Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 564/Pdt.G/2015/PN Mdn", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 5, 2024, hlm. 385-393.

struktur patrilineal, putusan pengadilan dapat dipandang sebagai intervensi terhadap otonomi adat. Sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih terbuka terhadap pendidikan, migrasi, dan hukum nasional, putusan tersebut dapat menjadi rujukan untuk memperkuat posisi perempuan dalam pembagian harta keluarga. Dengan demikian, efektivitas putusan Mahkamah Agung bersifat normatif dan korektif, tetapi penerapannya tetap dipengaruhi oleh penerimaan sosial dan mekanisme musyawarah dalam masyarakat adat.

Putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai hak waris perempuan dalam masyarakat adat dapat dipahami sebagai bagian dari perkembangan yurisprudensi yang mendorong penerapan hukum adat secara lebih responsif terhadap prinsip keadilan. Namun, keberadaan putusan tersebut tidak secara otomatis mengubah seluruh praktik pewarisan adat Batak Toba menjadi seragam. Putusan pengadilan lebih tepat dipahami sebagai pedoman bagi hakim dan para pihak ketika terjadi sengketa, khususnya apabila penyelesaian secara adat tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan. Oleh karena itu, yurisprudensi berperan sebagai instrumen korektif dalam sistem hukum nasional, bukan sebagai penghapus total terhadap keberlakuan hukum adat.

Namun, pengakuan melalui putusan Mahkamah Agung tidak dapat dipahami sebagai penghapusan total terhadap otonomi adat. Putusan tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai bentuk harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif. Di satu sisi, negara melalui pengadilan memiliki peran untuk mencegah praktik adat yang diskriminatif. Di sisi lain, intervensi hukum positif perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak mereduksi identitas dan struktur sosial masyarakat adat. Dengan demikian, dominasi negara perlu dibatasi pada fungsi perlindungan terhadap hak dasar dan pencegahan diskriminasi, bukan pada penghapusan seluruh mekanisme adat yang masih hidup dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa

waris adat Batak Toba idealnya tidak menempatkan adat dan hukum positif sebagai dua sistem yang saling meniadakan, tetapi sebagai dua sistem hukum yang perlu dinegosiasikan melalui prinsip keadilan, musyawarah, dan perlindungan hak perempuan.

Secara khusus, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3494 K/Pdt/2016 memperlihatkan bahwa sengketa waris adat Batak Toba tidak hanya menyangkut pembagian harta, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan terhadap kedudukan keluarga, perkawinan adat, dan relasi antara sistem patrilineal dengan prinsip kesetaraan.²² Putusan ini menunjukkan bahwa hakim dapat mempertimbangkan nilai adat, tetapi tetap menilai apakah penerapan adat tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum nasional. Dengan demikian, putusan tersebut memperkuat posisi pengadilan sebagai forum harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa waris.

4. Faktor yang Memengaruhi Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Adat Batak Toba

Kedudukan perempuan dalam pewarisan adat Batak Toba dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial dan hukum. Pertama, faktor lingkungan adat, yaitu kuat atau lemahnya penerapan nilai patrilineal dalam keluarga dan komunitas. Dalam keluarga yang masih kuat mempertahankan struktur adat, anak laki-laki cenderung tetap ditempatkan sebagai penerima utama warisan karena dianggap sebagai penerus marga dan pemikul tanggung jawab adat.²³ Sebaliknya, dalam keluarga atau komunitas yang lebih terbuka terhadap perubahan sosial, pendidikan, dan hukum nasional,

²² Gerald Randa Sanjaya, dkk, "Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Adat Batak Toba dalam Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016", *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 1-8.

²³ Maria Raissa Sofia Rantan dan Ning Adiasih, "Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba (Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016)", *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 260.

perempuan dapat memperoleh ruang yang lebih besar untuk menerima bagian tertentu dari harta keluarga melalui pemberian adat, hibah, *Pauseang*, atau musyawarah keluarga.²⁴

Kedua, faktor ekonomi dan pendidikan turut memengaruhi praktik pewarisan. Keluarga dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih terbuka terhadap prinsip kesetaraan dan perlindungan hak perempuan. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga juga dapat memengaruhi bentuk pembagian harta, terutama ketika terdapat pertimbangan mengenai kebutuhan hidup, kontribusi anak terhadap orang tua, dan kemampuan ekonomi masing-masing anggota keluarga. Dalam konteks ini, pembagian harta tidak selalu didasarkan semata-mata pada struktur patrilineal, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan keadilan keluarga.²⁵

Ketiga, faktor perkawinan berpengaruh karena dalam sistem patrilineal perempuan yang menikah sering dipahami sebagai pihak yang masuk ke dalam keluarga suami. Pandangan ini menyebabkan kedudukan perempuan terhadap harta keluarga asal menjadi lebih terbatas. Namun, dalam praktik tertentu, hubungan kekeluargaan tetap memungkinkan adanya pemberian kepada anak perempuan, baik sebelum maupun setelah perkawinan, terutama apabila hal tersebut disepakati melalui musyawarah keluarga.²⁶

Keempat, faktor agama dan modernisasi hukum turut mendorong perubahan pandangan masyarakat terhadap kedudukan perempuan dalam pewarisan. Pengaruh agama, pendidikan, migrasi, serta perkembangan putusan pengadilan dapat memperkuat kesadaran bahwa praktik adat perlu disesuaikan dengan prinsip keadilan

²⁴ Krisna Rohani Anjelin Batubara, "Perkembangan Pembagian Warisan bagi Anak Perempuan dan Janda dalam Hukum Waris Adat Suku Batak Toba di Wilayah Kabupaten Brebes", *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 40.

²⁵ Sastra Gunawan Lumban Gaol, Dhaniar Eka Budiastanti, Wika Yudha Shanty, Ariyanti, dan Galih Puji Mulyono, "Analisis Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba di Kota Malang", *Bhirawa Law Journal*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 86.

²⁶ Krisna Rohani Anjelin Batubara, "Perkembangan Pembagian Warisan bagi Anak Perempuan dan Janda dalam Hukum Waris Adat Suku Batak Toba di Wilayah Kabupaten Brebes", *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 48.

dan kesetaraan.²⁷ Dengan demikian, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa praktik pewarisan adat Batak Toba tidak bersifat tunggal. Di satu sisi, sistem patrilineal tetap menjadi dasar penting dalam penerusan marga dan tanggung jawab adat. Di sisi lain, perubahan sosial, pendidikan, agama, kondisi ekonomi, migrasi, dan hukum positif mendorong lahirnya praktik pewarisan yang lebih fleksibel dan lebih memperhatikan kedudukan perempuan.²⁸

D. Kesimpulan

Sistem pewarisan dalam masyarakat Batak Toba pada dasarnya berakar pada sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem ini, anak laki-laki secara tradisional diposisikan sebagai penerus marga, penjaga kesinambungan garis keturunan, serta pihak utama dalam pengelolaan harta keluarga dan tanggung jawab adat. Oleh karena itu, pewarisan dalam adat Batak Toba tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta benda, tetapi juga berhubungan dengan penerusan identitas keluarga, tanggung jawab sosial, dan kedudukan seseorang dalam struktur adat. Namun, praktik pewarisan tersebut tidak dapat dipahami secara seragam di semua wilayah atau keluarga Batak Toba, karena pelaksanaannya dapat dipengaruhi oleh bentuk harta, agama, lokasi, pendidikan, kondisi ekonomi, migrasi, serta kesepakatan internal keluarga.

Kedudukan perempuan dalam pewarisan adat Batak Toba menunjukkan posisi yang kompleks. Dalam konstruksi adat patrilineal, perempuan secara tradisional tidak ditempatkan sebagai ahli waris utama, terutama terhadap harta yang berkaitan dengan tanah keluarga, rumah, dan penerusan marga. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti bahwa perempuan selalu dikecualikan sepenuhnya dari akses terhadap harta keluarga.

²⁷ Maria Raissa Sofia Rantan dan Ning Adiasih, "Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba (Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016)", *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 261.

²⁸ Sastra Gunawan Lumban Gaol, Dhaniar Eka Budiastanti, Wika Yudha Shanty, Ariyanti, dan Galih Puji Mulyono, "Analisis Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba di Kota Malang", *Bhirawa Law Journal*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 86-87.

Dalam praktik tertentu, perempuan dapat memperoleh bagian melalui pemberian adat, hibah, *Pauseang*, musyawarah keluarga, atau bentuk pemberian lain. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara hak waris sebagai kedudukan hukum yang dapat dituntut dan pemberian adat sebagai bentuk pemberian keluarga yang tidak selalu memiliki kedudukan yang sama dengan hak waris.

Menurut hukum positif Indonesia, perkembangan putusan Mahkamah Agung menunjukkan adanya penguatan terhadap prinsip kesetaraan dan perlindungan hak perempuan dalam sengketa waris adat Batak Toba. Putusan Mahkamah Agung tidak semata-mata menghapus nilai adat, tetapi berfungsi sebagai mekanisme harmonisasi antara hukum adat dan prinsip keadilan dalam hukum nasional. Dengan demikian, penyelesaian permasalahan pewarisan adat Batak Toba perlu dipahami sebagai upaya menyeimbangkan penghormatan terhadap sistem patrilineal dengan perlindungan terhadap hak perempuan, kepastian hukum, dan keadilan substantif.

Dapat disimpulkan, kontribusi artikel ini terletak pada rekonstruksi pemahaman bahwa penyelesaian sengketa waris adat Batak Toba perlu dilakukan melalui model harmonisasi antara sistem patrilineal, keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan hak perempuan.

Daftar Pustaka

Buku

- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2022, *Penelitian Hukum (Edisi revisi)*, Kencana, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad, Bushar, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sjarif, dkk, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana, Jakarta.

Jurnal

- Aisyah, dkk, “Keberadaan Hukum Waris Adat dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, Juni 2022.
- Alhaq, Abdul Ali Mutammima Amar, M. Idris, dan La Ode Ismail Ahmad, “Pluralism and Justice in Indonesian Inheritance Law: A Comparative Analysis of Customary, Islamic and Civil Systems”, *Kalosara: Family Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2025.
- Batubara, Krisna Rohani Anjelin, “Perkembangan Pembagian Warisan bagi Anak Perempuan dan Janda dalam Hukum Waris Adat Suku Batak Toba di Wilayah Kabupaten Brebes”, *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, Vol. 4, No. 1, Agustus 2023.
- Dewi, Dian Kemala, “Hak Waris Perempuan menurut Hukum Adat Batak Toba sebelum dan sesudah Keluarnya Keputusan MA. No. 179K/SIP/1961”, *Warta Dharmawangsa*, Vol. 14, No. 4, 2020.
- Editya, dkk, “Penyelesaian Hukum dalam Waris Adat Batak Toba terhadap Ahli Waris Muslim”, *Tanjungpura Acta Borneo Journal*, Vol.1, No. 2, 2023.
- Elpina, “Kedudukan Perempuan dalam Hukum waris Adat Batak Toba”, *Jurnal Hukum Kalam Keadilan*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Lumban Gaol, Sastra Gunawan, Dhaniar Eka Budiastanti, Wika Yudha Shanty, Ariyanti, dan Galih Puji Mulyono, “Analisis Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba di Kota Malang”, *Bhirawa Law Journal*, Vol. 5, No. 1, Mei 2024.
- Maharani, Nadia Prasista, dkk, “Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau dari Hukum Adat”, *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1, Maret 2024.
- Nurjanah, Siti, dkk, “Kewarisan dalam Sistem Keperabatan Matrilineal, Patrilineal, dan Parental”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11, No. 1, 2023.
- Parinussa, Weldo, dkk, “Hak Perempuan dalam Pembagian Harta Waris Adat Batak Toba: Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 564/Pdt.G/2015/PN Mdn”, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 5, 2024.

- Rantan, Maria Raissa Sofia dan Ning Adiasih, “Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba (Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016)”, *Reforma Hukum Trisakti*, Vol. 5, No. 2, Mei 2023.
- Rohman, Abd, “Batak Toba Customary Inheritance Law from a Gender Justice Perspective”, *Jurnal Mengkaji Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Juli 2025.
- Sanjaya, Geraldly Randa, dkk, “Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Adat Batak Toba dalam Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016”, *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Sianturi, Wahila N, “Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Unte Mungkur Kecamatan Muara)”, *Jurnal Rectum*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Siahaan, Edwin Marganda Tua, dkk, “Pembagian Harta Warisan untuk Anak Perempuan Tunggal dalam Adat Batak Toba”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, Juni 2022.
- Sidabalok, Harni Indri Ati, dkk, “Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji”, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 4, No. 3, Oktober 2023.
- Sihite, R., dkk, “Akibat Hukum Pembagian Warisan terhadap Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba dan Hukum Islam”, *Journal on Education*, Vol. 6, No. 4, 2024.
- Sipahutar, Gracia Taruli Apriliani, dkk, “Comparison of Civil Inheritance Law and Toba Batak Traditional Inheritance Law Regarding Those Who Only Have Daughters as Heirs”, *Awang Long Law Review*, Vol. 6, No. 1, November 2023.